

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 19 Maret 2025
Jam	: 23.38 WIB

Jakarta, 20 Maret 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Aries Asri, Kel. Meruya Utara, Kec.
Kembangan, Jakarta Barat,

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2025, memberikan kuasa kepada: Putu Surya Permana Putra yang merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di [REDACTED], [REDACTED], DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ---selanjutnya disebut **UU MD3 (Bukti P-1)** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019)---selanjutnya disebut **UU Pemilu (Bukti P-2)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON**.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut **PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-4**) a.n Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan **PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, **PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal

yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:

- a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.
- b) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”
- c) Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, menyatakan “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*”
- d) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”

6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan beberapa pasal dalam UU MD3 dan UU Pemilu yakni:

Dalam UU MD3:

Pasal 12

“(1) Fraksi merupakan pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

(2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.

(3) Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi.

(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

(5) Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.

(6) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi.”

Pasal 82

“(1) Fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum.

(2) Setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi.

(3) Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.

(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR.

(5) Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli.

(6) Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan DPR.”

Pasal 229

“Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.”

Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g

“Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

...

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

...”

g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

...”

Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d

“Cukup Jelas”

Dalam UU Pemilu

Pasal 167 ayat (3)

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”

7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang **bersifat spesifik (aktual) maupun potensial**, sebagai berikut:
 - a) Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang warga negara Indonesia yang merupakan seorang pemilih (*voter*) sejak tahun 2014 yang pada Pemilu sebelumnya juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan seorang *voter* memiliki kepentingan hukum untuk mempermasalahkan kondisi demokrasi di Indonesia. Sehingga dalam kaitannya untuk menjaga demokrasi yang sehat dan sistem perwakilan yang berkepedulian terhadap rakyat **PEMOHON** mempermasalahkan pasal-pasal dalam UU MD3 dan UU Pemilu sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya;
 - b) Bahwa dalam perjalanannya **PEMOHON** telah berkali-kali melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, dan semua itu

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- PEMOHON** lakukan untuk semata-mata mencegah suatu undang-undang melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi sebagai *the supreme law of the land*. Melihat kondisi sekarang **PEMOHON** sangat prihatin dengan kondisi wakil rakyat yakni DPR yang sudah jauh dari kata perwakilan rakyat, entah karena kepentingan yang masih terikat di partai politik atau ada kedekatan dengan pemerintah yang menyebabkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat menjadi kurang optimal;
- c) Bahwa **PEMOHON** kondisi yang semakin parah ini perlu untuk diperbaiki lewat terobosan hukum Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam permohonan ini akan memuat berbagai isu tentang lembaga representatif yang sering menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti keberadaan fraksi yang kental dengan ikatan partai politik sehingga mengganggu independensi seorang anggota DPR, keberadaan Hal Recall yang masih saja menjadi momok menakutkan bagi anggota DPR, persidangan DPR yang dilakukan di hotel mewah padahal DPR sendiri telah dilengkapi dengan fasilitas di Gedung DPR yang dibangun dengan uang rakyat, Pemilu serentak yang cenderung menyebabkan politik kartel di Indonesia;
- d) Bahwa berbagai masalah tersebut menyebabkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON** selaku pemilih dan warga negara yang peduli terhadap keselamatan demokrasi bangsa. Hak-hak **PEMOHON** seperti hak untuk memperoleh hukum yang kepastian hukum yang adil juga terlanggar. Karena bagaimana bisa negara yang mengaku sebagai negara hukum dan mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi justru membiarkan praktik-praktik yang merugikan rakyat berlangsung secara bebas, **PEMOHON** percaya dan masih menaruh harapan bahwa DPR adalah lembaga yang tepat untuk menjadi perwakilan rakyat, namun dengan kondisi saat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- ini **PEMOHON** seakan tertampar oleh keadaan bahwa siapa yang sebenarnya diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat ini?
- e) Bahwa atas kegundahan tersebut **PEMOHON** melakukan *judicial review* terhadap beberapa pasal yang menurut **PEMOHON** menjadi pintu masuk bagi berbagai isu-isu tersebut. Karena **PEMOHON** percaya Mahkamah dapat memberikan setidak-tidaknya pencerahan dan gagasan baik dalam amar putusannya maupun dalam pertimbangan hukumnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini;
8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (actual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya **PEMOHON** akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:
- a) Bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan **PEMOHON**. Dalam UU MD3 Pasal 12, Pasal 82, Pasal 229, Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g dan penjelasannya adalah pasal-pasal yang menurut **PEMOHON** menjadi pintu masuk bagi partai politik untuk memberikan cengkraman dan mengganggu independensi parlemen dalam pengambilan keputusan serta khusus terhadap pasal 229 pasal tersebut memberikan keleluasan bagi DPR untuk mengadakan rapat-rapat di tempat mewah dan tidak memanfaatkan fasilitas yang telah dimilikinya di gedung DPR. Kemudian pasal 167 dalam UU Pemilu merupakan pasal yang memberikan pengaturan tentang pemilu serentak di Indonesia, dampak dari pemilu serentak ini dapat dilihat dari banyaknya politik kartel yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

timbul yang lebih lengkapnya akan disampaikan dalam posita permohonan ini;

- b) Bahwa atas keberadaan pasal-pasal tersebut maka jelas **PEMOHON** merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena jika tidak dikabulkan atau diberikan tafsir lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi, maka praktik-praktik semacam itu akan terus berjalan dan dianggap sebagai tindakan yang benar oleh DPR. Sebagai seorang pemilih **PEMOHON** percaya bahwa dalam pemilihan legislatif yang **PEMOHON** pilih adalah seseorang yang nantinya duduk di senayan dan mewakili suara rakyat dan bukan suara kepentingan partai politik dibelakangnya
 - c) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON** maka sudah tentu kerugian konstitusional sebagaimana yang **PEMOHON** sampaikan tidak akan terjadi lagi karena setidaknya-pasalnya yang menjadi pintu masuk tersebut sudah diperbaiki dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

III. ALASAN PERMOHONAN

"DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil partai atau kepentingan politik semata. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus mencerminkan suara rakyat, bukan sekadar kepentingan elit politik atau transaksi kekuasaan."

A. DPR adalah Perwakilan Rakyat dan Bertanggungjawab Terhadap Kepentingan Rakyat Bukan Kepentingan Partai Politik Sehingga Perlunya Reformasi Tentang Fraksi Dalam UU MD3

1. Bahwa Cara lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan sebenarnya merefleksikan kecenderungan model perwakilan dari sebuah lembaga legislatif. Per definisi, menurut Alfred de Grazia, perwakilan adalah hubungan antara wakil dan terwakil; wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil (Sanit 1985: 1-3). **Namun, dalam praktiknya siapa yang lebih diwakili oleh sikap dan tindakan serta keputusan politik yang diambil sang wakil?**
2. Bahwa membahas soal Dewan Perwakilan Rakyat maka tidak lepas dari segudang permasalahan antara wakil dan konstituennya. Loyalitas sang wakil seringkali dipertanyakan kepada siapa dirinya mengabdikan, kepada rakyat selaku pemberi mandat atau kepada partai selaku sponsor? Anggota DPR dipilih melalui sistem proporsional terbuka, di mana suara rakyat menentukan posisi calon dalam daftar partai. Namun, dalam praktiknya, **loyalitas utama anggota DPR adalah kepada partai politik yang mengusungnya**, bukan kepada konstituen. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang sebagian besar disebabkan karena masih melekatnya pengaruh partai politik dalam diri seorang dewan;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

3. Bahwa berbagai fitur masih dimiliki oleh Partai Politik untuk mengatur kader-kadernya yang duduk di parlemen seperti masihnya kewenangan *recall* yang dimiliki oleh Partai Politik, pembentukan fraksi yang melibatkan campur tangan partai dan hal-hal lainnya yang menyebabkan partai memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di DPR. Pengaruh partai terhadap kader-kadernya ini juga dinyatakan secara terang-terangan oleh Bambang Pacul dalam rapat Komisi III DPR bersama Ketua Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD yang kala itu dikatakan *“lobinya jangan disini pak, ini disini nurut bosnya masing-masing”* pernyataan ini kembali membuka tabir bahwa benar anggota-anggota DPR harus menunggu ketum parpol untuk dapat melaksanakan tugasnya mewakili rakyat;
4. Bahwa masih eratnya pengaruh partai kepada DPR juga menyebabkan terhambatnya kinerja DPR dalam legislasi yang tak jarang menyebabkan pembahasan rancangan undang-undang yang menuai kontroversial baik karena pembahasannya yang kebut-kebutan dan minim partisipasi publik seperti **RUU Minerba** (Verda Nano Setiawan. 2025. “Kontroversi di Balik Mendadaknya Usulan Revisi UU Minerba”. CNBC Indonesia. URL: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250122085947-4-605029/kontroversi-di-balik-mendadaknya-usulan-revisi-uu-minerba/2> diakses pada 18 Maret 2025), **RUU TNI** (Anonim. 2025. Daftar Pasal-Pasal Kontroversi RUU TNI yang Dibahas DPR di Hotel Mewah. CNN Indonesia. URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250314131830-12-1208863/daftar-pasal-pasal-kontroversi-ruu-tni-yang-dibahas-dpr-di-hotel-mewah> diakses pada 18 Maret 2025), **Omnibus**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Law UU Cipta Kerja, UU IKN, RUU Kementerian Negara

(Anonim. 2024. Daftar UU Kontroversial yang Diketok DPR Periode 2019-2024. CNN Indonesia. URL:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240930185746-32-1150077/daftar-uu-kontroversial-yang-diketok-dpr-periode-2019-2024> diakses pada 18 Maret 2025). Fakta empiris tersebut

hanya segelintir masalah yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem legislasi yang dilakukan oleh DPR yang dapat saja disebabkan karena pengaruh yang besar dari partai-partai disana;

5. Bahwa campur tangan partai politik di tubuh parlemen semakin diperparah dengan keberadaan **fraksi-fraksi** yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai di dalam lembaga legislatif. Fraksi-fraksi ini, meskipun secara formal dianggap sebagai alat untuk mengkoordinasikan kebijakan dan aspirasi anggota DPR, pada praktiknya justru menjadi sarana bagi partai politik untuk mengontrol dan mengarahkan anggota DPR sesuai dengan kepentingan partai. Fraksi-fraksi di DPR cenderung berperan sebagai "alat disiplin partai" yang memastikan anggota DPR tetap patuh pada garis kebijakan partai, bahkan jika kebijakan tersebut bertentangan dengan aspirasi konstituen. Hal ini semakin menguatkan anggapan bahwa DPR lebih berfungsi sebagai "**dewan perwakilan partai**" daripada "**dewan perwakilan rakyat**";
6. Bahwa kondisi demikian tentu bertentangan dengan tujuan hadirnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pelebagaan kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Secara sosiologis keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

sebagai wakil rakyat merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia yang harus dijalankan. Pada posisinya sebagai wakil rakyat, maka hubungan antara rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (hubungan antara wakil rakyat dengan pihak yang diwakili dalam hal ini adalah rakyat) merupakan mandat yang harus dijalankan terutama terkait dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat;

7. Bahwa keberadaan dalam UU MD3 dijelaskan sebagai pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR. Dalam undang-undang keberadaan fraksi dimaksudkan sebatas pertimbangan dalam pemerataan atau keterwakilan penyusunan alat-alat kelengkapan maupun susunan lembaga legislatif agar sedapat mungkin berfariasi guna pendistribusian anggota kedalam alat kelengkapan parlemen berdasarkan partainya, disamping itu juga banyak disebutkan mengenai peranan fraksi dalam memberikan pandangan ataupun pendapat yang berkaitan dengan tiga fungsi lembaga legislatif, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan (Zainal Arifin Hoesein, et.al, 2021). Namun dalam praktinya, keberadaan fraksi juga berimplikasi pada pembatasan hak-hak anggota legislatif secara pribadi yang membawa pesan dari konstituennya namun harus difilterisasi terlebih dahulu oleh fraksi partai politik, bahkan tidak jarang pimpinan partai politik yang secara langsung dapat mempengaruhi para anggotanya termasuk yang duduk sebagai anggota legislatif sekalipun;
8. Bahwa **Fraksi bukanlah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat**, akan tetapi eksistensi fraksi di Dewan Perwakilan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Rakyat sangat mendominasi bahkan melebihi peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Secara hukum, tujuan dibentuknya fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dalam kenyataannya dengan keberadaan fraksi justru menjadi saluran tunggal untuk memaksakan kepentingan politik partai politik terhadap anggotanya di dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat;

9. Bahwa keberadaan fraksi-fraksi di DPR tidak hanya memperparah campur tangan partai politik di tubuh parlemen, tetapi juga mengikis fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ancaman ini harus dijawab dengan reformasi sistem politik dan kelembagaan DPR, termasuk mekanisme pembentukan dan fungsi fraksi, diperlukan untuk memastikan bahwa DPR benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat, bukan sekadar alat kepentingan partai politik. Tanpa perubahan mendasar, DPR akan terus menjadi lembaga yang lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat;
10. Bahwa akibat masuknya fraksi di tubuh perwakilan rakyat menyebabkan, **partai politiklah yang mengontrol kebijakan-kebijakan**, bukan rakyat sebagai konstituen karena anggota DPR akan kehilangan kebebasan, direnggut independensi nya untuk bersikap kritis karena masih adanya naungan partai untuk membatasi hal-hal tersebut. Akan **sangat rugi** kita memiliki lebih dari **500 anggota dewan** yang berasal dari berbagai daerah dengan beragam latar belakang, pengalaman, dan pemikiran, jika pada akhirnya **keputusan mereka masih dikendalikan oleh partai politik**. Anggota DPR seharusnya menjadi representasi nyata dari suara dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

kepentingan rakyat di daerah pemilihan mereka, tetapi dalam praktiknya, **loyalitas mereka lebih sering diberikan kepada partai politik yang mengusung mereka.** Hal ini menyebabkan **ratusan pemikiran individu anggota dewan** yang seharusnya menjadi kekayaan dalam proses legislasi justru **sirna** ketika tidak sejalan dengan kepentingan partai yang dipimpin oleh **segelintir elit politik;**

11. Bahwa Perlu dipahami bahwa **partai politik** seharusnya hanya berperan sebagai **pengantar bagi kader-kadernya** dalam kontestasi pemilihan umum, bukan sebagai entitas yang terus mengontrol dan mengintervensi kader-kader tersebut setelah mereka terpilih menjadi wakil rakyat. Hal ini dapat diamati dalam **Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum adalah partai politik. Namun, setelah kader-kader partai terpilih menjadi anggota DPR, peran partai politik seharusnya berakhir, dan kader tersebut harus bertindak sebagai wakil rakyat yang independen, bukan sebagai perpanjangan tangan partai;**
12. Bahwa kita dapat melihat contoh pada proses pemilihan presiden. Dalam pemilihan presiden, partai-partai politik berkoalisi dan memberikan dukungan kepada calon presiden dalam kontestasi. Namun, setelah terpilih, presiden diharapkan untuk menjalankan kewenangannya secara **independen** tanpa campur tangan partai politik. Misalnya, presiden tidak diharuskan untuk mengikuti arahan partai pendukungnya dalam mengambil keputusan kebijakan. Lalu, **mengapa dalam konteks DPR, partai politik justru diberikan kewenangan tambahan untuk masuk ke dalam parlemen melalui 'ruang fraksi-fraksi'?** Padahal, seperti halnya presiden, anggota DPR juga dipilih oleh rakyat dan seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Sehingga prinsip

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

ini yang perlu diperhatikan bahwa **partai politik hanyalah kendaraan politik** untuk mengantarkan kader-kadernya ke kursi parlemen. Setelah kader tersebut terpilih, partai politik seharusnya **tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan wakil rakyat dan saat itu urusan dan kewajiban seorang kader partai seharusnya berganti ketika dia telah menjadi wakil rakyat;**

13. Bahwa anggapan bahwa partai politik berperan sebagai pengantar bagi kader-kadernya dalam kontestasi pemilihan umum sejalan dengan fungsi-fungsi dasar partai politik, salah satunya adalah **fungsi rekrutmen politik**. Fungsi rekrutmen ini menegaskan bahwa partai politik bertugas untuk **mencari, mendidik, dan membimbing kader-kadernya** agar memiliki kapasitas dan integritas untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas. Namun, fungsi ini seharusnya tidak berubah menjadi **kendali penuh** terhadap kader-kader tersebut setelah mereka terpilih. Partai politik seharusnya memberikan edukasi dan bimbingan untuk membentuk kader-kader yang berdampak positif bagi negara, bukan malah mengendalikan mereka sebagai "**boneka partai**" yang hanya mengikuti arahan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat;
14. Bahwa segala hal yang dilakukan partai politik dalam melaksanakan fungsinya dalam sistem politik demokrasi seperti melakukan rekrutmen, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan adalah semata-mata dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemahaman ini menjadi penting untuk menghilangkan istilah politik balas budi antara 'partai' dan 'kadernya' karena sudah menjadi tanggungjawab partai politik sebagai pilar demokrasi untuk itu;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

15. Bahwa sistem fraksi dihapuskan tentu akan membawa perubahan signifikan dalam dinamika dan fungsi parlemen, khususnya di Indonesia. Tanpa fraksi, anggota parlemen tidak lagi terikat oleh disiplin partai yang ketat. Mereka akan lebih bebas untuk mengambil keputusan berdasarkan aspirasi konstituen dan pertimbangan substantif, bukan berdasarkan tekanan partai. Perlu diingat pula saat ini DPR sudah memiliki Komisi sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, dihapuskannya Fraksi tentu akan memperkuat fungsi komisi dalam tubuh DPR. Penghapusan fraksi dalam tubuh DPR tentu tidak mudah, namun ini memungkinkan jika dilakukan reformasi secara sistemik dan bertahap, ini tentu penting untuk dipertimbangkan demi menjaga independensi dari anggota DPR itu sendiri;
16. Bahwa pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah bagaimana dengan peran fraksi untuk memberikan warna yang beragam sebagai representatif partai politik yang membawa aspirasi dari rakyat? Justru dengan peniadaan fraksi ini anggota DPR yang sebelumnya dikontrol oleh beberapa pemikiran partai saja sekarang bisa meluas dan mendapatkan kebebasannya untuk bertarung argumen dan pendapatnya di senayan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi rakyat untuk menyalahkan dewan karena dianggap sebagai boneka partai, biarkan rakyat melihat bagaimana kualitas sosok yang diberi kepercayaan tersebut, dan bukan melihat kualitas partainya. Peniadaan fraksi ini juga akan mencegah timbulnya Kartel Politik karena tidak ada lagi kolusi antar partai-partai yang terjadi lewat seragam fraksi;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

B. Kewenangan Hak *Recall* atau Pergantian Antar Waktu yang dimiliki oleh Partai Politik Potensial Mengancam Independensi Parlemen Karena Memberikan Pengaruh yang Besar dari Partai Politik terhadap Kadernya dan Tidak Relevan dengan Prinsip Negara Demokrasi

1. Bahwa dalam negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*) (Jimly Asshiddiqie, 2007: 710);
2. Bahwa Partai Politik memiliki kewenangan yang berupa mekanisme kontrol terhadap kader-kadernya yang duduk di parlemen dengan cara mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) atau yang sering diasosiasikan sebagai *recall*. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Pergantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik;
3. Bahwa Hak Pergantian Antar Waktu (PAW) didefinisikan oleh sejumlah ahli, salah satunya oleh Mh. Isnaeni mengutarakan: Hak Pergantian Antar Waktu (PAW) tiap anggota DPR. Dengan adanya hak *recall* maka anggota DPR akan lebih banyak menunggu petunjuk dan pedoman pimpinan fraksinya dari pada ber-oto-aktivitas. Melakukan oto-aktivitas yang tinggi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

tanpa restu pimpinan fraksi kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal yang dapat berakibat *recalling*. Karena itu untuk keamanan keanggotaannya lebih baik menunggu apa yang diinstruksikan oleh pimpinan fraksinya (Mh. Isnaeni, 1982: 58). Kondisi seperti ini tentunya mengguncang independensi dari parlemen itu sendiri karena harus berpacu pada pimpinan fraksi yang notabena berasal dari partainya, ketakutan;

4. Bahwa Moh. Hatta juga pernah mengatakan: Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya hak PAW ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter (Deliar Noer, 1989: 305-306);
5. Bahwa keberadaan Wakil Rakyat sebagai representasi rakyat akan menimbulkan pertanyaan apabila dihadapkan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR tersebut. Oleh Gilbert Abcarian dalam Bintang R. Siragih dijelaskan terdapat 4 (empat) macam hubungan antara wakil dengan yang diwakili yakni (Bintang R. Siragih, 1988: 85):
 - a. **Wakil yang bertindak sebagai “wali” atau *truste*.** Dalam kondisi ini wakil bertindak mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa berkonsultasi dengan yang diwakili;
 - b. **Wakil yang bertindak sebagai “utusan” atau *delegate*.** Dalam kondisi ini wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil selalu melakukan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

instruksi dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas;

- c. **Wakil yang bertindak sebagai “politico”**. Wakil kadang-kadang bertindak sebagai wakil dan kadang sebagai utusan. Tindakan ini tergantung dari materi yang dibahas;
- d. **Wakil bertindak sebagai “partisan”**. Yakni wakil yang bertindak sesuai keinginan dari partai pengusungnya.

Jika dilihat dengan fenomena *Recall* yang terjadi, maka posisi anggota DPR terletak dalam “partisan” karena kondisi demikian mendorong wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau visi dari organisasi politik *in casu* Partai Politik pengusungnya;

6. Bahwa memang benar Hak *Recall* yang dilakukan oleh Partai Politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (*freedom of expression*), berorganisasi (*freedom of association*), dan berkumpul (*freedom of assembly*), namun yang menjadi problema adalah ketika hak tersebut justru digunakan sepihak tanpa dasar yang terukur oleh Partai Politik untuk menyingkirkan kader yang tidak sependapat dengannya, padahal konstitusi jelas melindungi hak seseorang untuk berpendapat apalagi posisi tersebut adalah Wakil Rakyat yang menyuarakan kepentingan konstituennya;
7. Bahwa terdapat beberapa kasus praktik hak *recall* yang menimbulkan polemic di publik seperti yang terjadi pada Lily Chadidjah Wahid sebagai anggota legislatif yang terpilih pada

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

pemilu 2009 dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana pasal 5 Ayat (1) UU. No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Lily C.W di *recall* oleh pimpinan partai politik pengusung yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dirinya dianggap telah menyalahi kebijakan dan berada di luar batas toleransi partai. Salah satu yang melatar belakangi *direcallnya* anggota parlemen dikarenakan sikapnya yang kritis dan vocal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang terindikasi bermasalah dan tidak mengedepankan kepentingan rakyat (lihat Lily-Effendy di Ambang *Recall*, 2011, URL: <https://surabaya.tribunnews.com/2011/03/02/lilyeffendy-di-ambang-recall> , (Diakses pada 18 Maret 2025). Kemudian Fahri Hamzah pada tanggal 11 Maret 2016. Dirinya di *recall* oleh partai politik pengusung, melalui hasil Majelis Tahkim PKS, Fahri di anggap melakukan pelanggaran terhadap aturan partai yang mengakibatkan citra partai semakin memburuk. Setelah pemberhentian tersebut Partai melakukan penggantian terhadap Fahri dengan mengirimkan surat pada rapat musyawarah DPR tanggal 11 Desember 2017 (Lihat PKS Kembali Usulkan Pencopotan Fahri Hamzah dari Pimpinan DPR, 2017, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/11/17304031/pks-kembali-usulkan-pencopotan-fahri-hamzah-dari-pimpinan-dpr> (diakses pada 18 Maret 2025).

8. Bahwa Hak *recall* secara tidak langsung membelenggu dan mengekang kebebasan anggota parlemen untuk bersuara dan menyampaikan ekspresi sesuai hati nuraninya sebagai perwakilan rakyat, bahkan hak *recall* partai politik juga cenderung mengenyampingkan kehendak rakyat dan menyulitkan partisipasi politik rakyat secara menyeluruh. Dari

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

beberapa dampak yang ditimbulkan oleh regulasi hak *recall* partai politik antara lain (Rumokoy, 2012):

- a. Membelenggu dan mengekang anggota legislatif untuk menyampaikan nalar kritisnya dalam menyampaikan aspirasi atau kepentingan rakyat (konstituen);
 - b. Mengendalikan anggota Legislatif secara berlebihan, hingga menyebabkan orientasi untuk mengakomodir kepentingan rakyat cenderung beralih pada kepentingan partai politik.;
 - c. Berpotensi menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik
9. Bahwa mengutip pernyataan dari Presiden I Philippina (1935-1944) yakni Manuel Luis Quezon berkata, “*My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins*” yang secara tersirat menegaskan bahwa ketika seseorang anggota partai politik yang sebelumnya mengabdikan untuk kepentingan partai sekarang terpilih untuk masuk dalam parlemen, maka timbul kewajiban baru yakni kewajiban terhadap negara yang tingkatan jauh lebih tinggi;
10. Bahwa kewenangan PAW yang dimiliki oleh Partai Politik selain dari alasan yang diuraikan di atas juga banyan ditentang oleh ahli hukum karena menempatkan DPR sebagai perwakilan atas partainya karena bertentangan dengan hak berpolitik dan hak ekspresi (Harun Al Rasyid, Denny Indrayana, dan Arbi Sanit) (M. Hadi Subhan, 2006: 34). Sehingga jelas mekanisme *recall* yang selama ini dikenal di Indonesia sudah seyogyanya di reformasi demi kepentingan pelaksanaan demokrasi di negara yang mengantipaham kedaulatan tersebut.
11. Bahwa secara susunan kata Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya diartikan sebagai perwakilan rakyat dan bukan Dewan Perwakilan Partai, seperti yang disampaikan dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 h. 65-66:

*“Sebagai perbandingan, meskipun Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A ayat (1) UUD 1945] diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], tidak berarti partai politik yang mengusulkannya boleh atau berhak melakukan recall terhadap mereka setelah terpilih. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung adalah Presiden dan Wakil Presiden seluruh Rakyat Indonesia, bukan Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik yang mengusulkannya sebagai pasangan calon. Demikian pula, anggota DPR yang telah terpilih dalam Pemilu yang semula diusulkan oleh partai politik, setelah terpilih mereka adalah wakil rakyat Indonesia, bukan wakil partai politik. Dengan perkataan lain, **Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bergeser menjadi Dewan Perwakilan Partai**”*

12. Bahwa dalam rangka mencegah pergeseran makna DPR menjadi Dewan Perwakilan Partai tersebut, maka seharusnya ketentuan *Recall* yang dimiliki oleh Partai Politik tidak hanya diberikan kepada Partai Politik melainkan juga diberikan kepada rakyat selaku pemilih dari kader-kader yang sekarang duduk di parlemen. Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa **sistem demokrasi sistem *Party Recall* semestinya sudah dihilangkan berganti dengan *Constituent Recall***. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa sistem kekuasaan partai politik yang mempunyai hak untuk me-*recall*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

sudah tidak pantas diterapkan di negara dengan sistem demokrasi sejati, hak *recall* partai politik tersebut semestinya beralih menjadi hak konstituen atau pelibatan rakyat secara penuh untuk melakukan *recall*. Sehingga menjadiimbang yaitu rakyat sebagai pemilih begitu juga sebagai *pererecall* anggotanya legislatif yang dipilihnya;

13. Bahwa seperti yang disampaikan sebelumnya hak *recall* dapat dibenarkan jika hal tersebut merupakan *Constituent Recall* dan *Public Recall* yakni dua pendekatan yang digunakan dalam konteks hak *recall* partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua pendekatan ini pada pokoknya memberikan ruang bagi pemilih dan partai politik untuk mencabut mandat anggota DPR yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi pemilih atau melanggar prinsip-prinsip yang dipegang oleh partai politik yang mereka wakili (Hal ini juga tentunya akan meningkatkan sinergitas dari legislasi karena rakyat memiliki wewenang untuk terlibat dalam *constituent recall*);
14. Bahwa mekanisme yang melibatkan rakyat seperti itu juga dapat mencegah munculnya kediktatoran dari partai tersebut yang dapat sewenang-wenang mencopot kadernya. Apalagi partai politik seringkali tidak berjuang untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan organisasinya semata, seperti yang diungkapkan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Kemerdekaan Berserikan Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* memaparkan organisasi dan/atau organisasi partai politik terkadang berbicara lantang untuk kepentingan rakyatnya, tapi secara realitas di praktiknya mereka bertarung untuk keuntungan organisasinya sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2006: 68). Senada dengan pendapat tersebut juga disampaikan oleh Robert Michels bahwa kebanyakan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

politisi dari organisasi politik yang besar tidak merefleksikan keinginan dari rakyat, melainkan keinginan dari pemimpinnya (Robert Michels, 1984);

15. Bahwa terhadap kekhawatiran semakin menguatnya cengkaman partai kepada anggota-anggotanya di parlemen maka sekiranya perlu mempertimbangkan untuk melibatkan rakyat dalam proses *recall* seperti praktik *constuent recall* telah digunakan dalam negara-negara yang menganut demokrasi seperti berikut:

NEGARA	PENGATURAN
Amerika Serikat (Negara Bagian California)	<i>California Constitution</i> <i>(Article II, Sections 13-19) Sec. 14 (d)</i> <i>A petition to recall a statewide officer must be signed by electors equal in number to 12 percent of the last vote for the office, with signatures from each of 5 counties equal in number to 1 percent of the last vote for the office in the county. Signatures to recall Senators, members of the Assembly, members of the Board of Equalization, and judges of courts of appeal and trial courts must equal in number 20 percent of the last vote for the office</i>

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Kanada (British Columbia)	<p><i>Recall and Initiative Act Chapter 398 Part 3 – Recall</i></p> <p><i>Division 1 – Recall Petition</i></p> <p><i>Section 21 (1) In order to sign a recall petition, an individual</i></p> <p><i>(a) must have been a registered voter for the electoral district for which the Member was elected on final voting day for the last election of the Member, and</i></p> <p><i>(b) on the date the individual signs the petition, must be a registered voter for an electoral district in British Columbia.</i></p>
Venezuela	<p>Article 72 Venezuela Constitution 1999</p> <p><i>All magistrates and other offices filled by popular vote are subject to revocation.</i></p> <p><i>Once half of the term of office to which an official has been elected has elapsed, a number of voters constituting at least 20% of the voters registered in the pertinent circumscription may extend a petition for the calling of a referendum to revoke such official's mandate.</i></p> <p><i>When a number of voters equal to or greater than the number of those who elected the official vote in favor of revocation, provided that a number of voters equal to or greater than 25% of the total number of registered voters have voted in the revocation election, the official's mandate shall be deemed revoked, and immediate action shall be taken to fill the permanent vacancy in accordance with the provided for in this Constitution and by law.</i></p>

16. Bahwa dari praktik constituent *recall* tersebut hendaknya menjadi bahan percontohan bagi Indonesia untuk mulai melakukan reformasi terhadap skema *recall* menjadi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

constituent *recall* sebagai sebuah alternative menguatkan kembali kedaulatan rakyat dengan melibatkan rakyat itu sendiri selaku konstituennya. Senada dengan urgensi constituent *recall* tersebut, Iswatun Hasanah memaparkan mengapa hak *recall* harus melibatkan rakyat. Diantaranya yaitu (Hasanah 2014): Pertama, tidak ada parameter yang jelas terkait *recall* yang dilakukan oleh partai politik. Kedua, dalam mekanisme *recall* yang dilakukan partai politik

terdapat inkonsistensi terhadap konsep kedaulatan rakyat. Ketiga, dalam pemberian hak *recall* terhadap partai politik terdapat unsur tidak mengedepankan prinsip *rule of law*. Keempat, hak *recall* yang dimiliki partai politik diindikasikan menjadi kesewenangan partai dan mengakibatkan pembatasan fungsi DPR dan DPRD;

17. Bahwa terdapat beberapa alternative penggunaan *recall* yang dapat digunakan dalam rangka melibatkan rakyat dalamnya seperti berikut:

- a. ***Recall base on Constituent.*** Dalam model ini, konstituen atau masyarakat yang diwakili oleh seorang anggota dewan dapat mengajukan proses *recall* jika mereka merasa wakilnya tidak lagi bekerja sesuai mandat. Prosesnya bisa dimulai dengan pengumpulan tanda tangan dari sejumlah minimum pemilih terdaftar di wilayah pemilihan anggota dewan tersebut. Misalnya, jika 10-15% dari total pemilih terdaftar mengajukan petisi, maka pemilu khusus dapat diadakan untuk menentukan nasib anggota dewan tersebut. Mekanisme seperti ini digunakan oleh Amerika yang memberikan hak bagi pemilih atau *voter* untuk melakukan inisiasi *recall*
- b. ***Recall Triggered by Political Parties, but approval Must Be Through Elections.*** Alternative ini tetap

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

memberikan kewenangan kepada partai untuk melakukan “*trigger*” kepada anggota dewan yang mereka anggap tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai wakil rakyat atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip partai. Namun persetujuan akhir berada di tangan rakyat melalui pemilihan khusus. Mekanisme ini dapat dikatakan sebagai opsi terbaik karena partai sebagai peserta pemilu legislative tetap memiliki hak recall walaupun sebatas memicu mekanisme recall seutuhnya. Melalui mekanisme ini pula kedaulatan tetap terjaga di tangan rakyat sebagai pemilik suara dalam pemilu.

- c. ***Recall with a “Probation Period” Mechanism.*** Melalui mekanisme ini, partai tetap memiliki kewenangan untuk menegur anggota dewannya, akan tetapi partai sendiri juga menjadi memiliki beban tanggung jawab untuk membuat indikator penilaian yang rasional. Partai tidak bisa serta merta me-*recall* anggota dewannya karena melanggar perintah partai. Selama masa percobaan atau *probation*, akan terlihat apakah memang anggota dewannya yang bermasalah, atau partai politiknya yang terlalu otoriter. Jika yang memang terjadi adalah teguran partai yang bermasalah, maka anggota dewan itu tidak perlu mematuhi teguran selama masa *probation*.
- d. ***Recall with Dual Trigger from Party and People.*** Mekanisme ini memungkinkan partai politik dan rakyat untuk mengusulkan *recall* terhadap anggota parlemen. Dalam pengusulan *recall* ini baik partai atau pun rakyat harus memiliki dasar yang jelas, partai dengan acuan adanya visi partai yang dilanggar oleh anggota parlemen, dan rakyat sebagai konstituen memberikan penilaian berdasarkan pemenuhan janji, kewajiban, tanggungjawab

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

yang telah dilakukan oleh anggota parlemen (DPR) yang bersangkutan.

18. Bahwa alternative recall yang dapat digunakan untuk merubah sistem *recall* yang ada sekarang adalah ***Recall Triggered by Political Parties, but approval Must Be Through Elections*** karena dengan alternative tersebut memberikan kendali kepada rakyat untuk tidak hanya menilai bagaimana kinerja dari anggota DPR yang bersangkutan, namun juga menyaring keputusan partai yang dapat mengurangi resiko manipulasi politik yang dilakukan oleh partai untuk menyingkirkan kadernya. Mekanisme ini berkesuaian dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 karena tetap menghargai partai politik sebagai peserta pemilihan umum dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan;
19. Bahwa sebagai gagasan yang baru harusnya konsep constituent *recall* dapat diterima dengan baik, karena tidak hanya menguntungkan rakyat yang dilibatkan kembali namun juga terjadi proses pertanggungjawaban dari anggota DPR kepada rakyatnya. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln “*government of the people, by the people, for the people*” maka dengan sendirinya skema constituent *recall* juga menegajawantahkan pemerintahan yang melibatkan rakyatnya;

C. DPR memiliki Gedung DPR sebagai Fasilitas yang Diberikan Untuk Melaksanakan Agenda Rapat Demi Kepentingan Rakyat

1. Bahwa Komplek MPR/DPR/DPD RI terdiri dari beberapa Gedung, yaitu: Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR/DPR/DPD yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas, Gedung Nusantara I setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

diresmikan, Gedung Nusantara II, Gedung Nusantara III, Gedung Nusantara IV, Gedung Nusantara V, Gedung Bharana Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD, Gedung Mekanik, dan Masjid Baiturrahman

2. Bahwa selain gedung-gedung tersebut DPR juga memiliki banyak ruang rapat yang dapat digunakan untuk menunjang berbagai keperluan. Ruang-ruang rapat tersebut seperti Ruang Rapat Paripurna yang terletak di Gedung Nusantara, Ruang Rapat Komisi yang terdiri dari 13 (tiga belas) ruang rapat, ruang rapat fraksi menyesuaikan sejumlah fraksi yakni 8 (delapan), dan ruang-ruang lain untuk keperluan panitia khusus;
3. Bahwa dengan banyaknya fasilitas yang sudah diberikan kepada DPR dan dibangun menggunakan uang rakyat tersebut nyatanya tidak mampu membuat DPR untuk berfokus melaksanakan rapat di gedung DPR yang menjadi rumahnya, dalam beberapa kasus DPR lebih memilih melaksanakan rapat di hotel-hotel mewah dibandingkan dengan gedung DPR. Peristiwa tersebut tentu menimbulkan kontroversi dan kritik dari publik. Hal ini terutama karena terkesan sebagai pemborosan anggaran, sementara pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sedang gencar melakukan **efisiensi anggaran** dalam rangka mengoptimalkan penggunaan keuangan negara sebagaimana yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai akibat dari instruksi ini DPR pun turut terkena imbasnya (Dwi Rahmawati. 2025. "Kena Efisiensi Rp 1,3 T, DPR Pastikan Tetap Kerja Maksimal untuk Rakyat". detikNews.

URL:<https://news.detik.com/berita/d-7787980/kena-efisiensi->

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

[rp-1-3-t-dpr-pastikan-tetap-kerja-maksimal-untuk-rakyat](#)

diakses pada 18 Maret 2025);

4. Bahwa tindakan DPR yang memilih melaksanakan rapat pada hotel mewah seperti yang teranyar pada Rapat tertutup tentang RUU TNI di Hotel Fairmont yang berlangsung pada 14-15 Maret 2025 (Anonim. 2025. "Profil Fairmont Hotel yang Digunakan DPR Menggelar Rapat Tertutup tentang RUU TNI". TEMPO. URL:

<https://www.tempo.co/ekonomi/profil-fairmont-hotel-yang-digunakan-dpr-menggelar-rapat-tertutup-tentang-ruu-tni-1220530>

diakses pada 18 Maret 2025). Tindakan ini tentu memancing amarah masyarakat karena disaat lembaga lain berupaya menghemat anggaran bahkan sampai menghapus sejumlah kegiatan DPR justru memilih hotel mewah sebagai tempat rapatnya. Banyak lembaga dan kementerian terdampak dari efisiensi ini, yang paling kontroversial adalah sektor pendidikan sebagai sektor yang sangat sentral bahkan menjadi tempat mewujudkan generasi emas bangsa juga terdampak dari efisiensi ini. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terdampak efisiensi mencapai Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,6 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkena efisiensi dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,2 triliun (Fahri Zulfikar. 2025. "Efisiensi Anggaran Pendidikan, Gubes UGM: Generasi Masa Depan Bangsa Dikorbankan?". detikEdu. URL:

<https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7778819/efisiensi-anggaran-pendidikan-gubes-ugm-generasi-masa-depan-bangsa-dikorbankan> diakses pada 18 Maret 2025);

5. Bahwa Rapat di hotel seringkali dianggap sebagai bentuk "foya-foya" atau gaya hidup mewah di tengah tuntutan efisiensi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

anggaran. Hal ini memperburuk citra DPR RI di mata publik, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada tantangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan finansial. Efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada sektor publik tetapi juga pada dunia usaha. Pemangkasan belanja pemerintah dapat mengurangi daya beli Masyarakat, karena idealnya setiap belanja pemerintah harus kembali lagi ke masyarakat, baik dalam bentuk belanja langsung atau program kegiatan. Dikutip dari tulisan Israini Miradina dalam Birokrat Menulis Penurunan daya beli ini akan berimbas pada sektor UMKM dan industri manufaktur. Industri konstruksi, yang selama ini bergantung pada proyek infrastruktur pemerintah, juga berisiko mengalami perlambatan. Kurangnya proyek baru akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penurunan daya beli pekerja. Sektor jasa juga akan terdampak secara langsung, terutama jasa perhotelan dan transportasi, yang berpotensi mengalami penurunan pendapatan akibat pengurangan perjalanan dinas dan rapat luar kantor. Jika kebijakan efisiensi ini berlanjut tanpa adanya kompensasi, maka akan ada potensi stagnasi ekonomi akibat berkurangnya peredaran uang di masyarakat. Indikasi berkurangnya uang yang beredar di masyarakat sudah terlihat sejak awal Januari, meskipun masih terlalu dini untuk mengaitkannya langsung dengan kebijakan efisiensi. Pada awal Januari 2025, indeks harga konsumen mencetak deflasi sebesar 0,76%. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi ini perlu dicermati lanjut (Israini Miradina. 2025. "Efisiensi Anggaran: Penghematan Berisiko?". Birokratmenulis. URL:<https://birokratmenulis.org/efisiensi-anggaran-penghematan-berisiko/> diakses pada 18 Maret 2025). Di tengah lembaga negara lain, kementerian, dan publik yang terdampak efisiensi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

anggaran, tindakan DPR tentu tidak terpuji memberikan contoh yang kurang tepat karena tidak bisa memahami arti penghematan tersebut;

6. Bahwa DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mampu bertindak sesuai dengan keadaan dan memahami betul makna **efisiensi anggaran**. Penggunaan dana negara harus diprioritaskan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak dan bermanfaat bagi rakyat, bukan untuk hal-hal yang sebenarnya dapat dihemat. Rakyat mempercayakan mandat kepada DPR untuk memperjuangkan hak-hak konstituen dan kepentingan publik, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi anggota dewan dalam mengejar kemewahan dan kenyamanan;

D. DPR Hanya Akan Menjadi *Rubber Stamp* Pemerintah Karena Sistem Pemilu Serentak Menyebabkan Terbentuknya Dominasi Koalisi Mayoritas Yang Terlalu Kuat Oleh Karena Itu Sistem Pemilu Harus Diarahkan Ke Sistem Midterm Election

1. Bahwa Pasca-Perang Dunia II, pemilihan umum merupakan praktek politik ketatanegaraan yang sudah sangat lazim digelar di banyak negara. Hal ini merupakan implikasi historis atas kemenangan demokrasi dalam menghadapi gagasan, ideologi atau rezim lainnya. Saat ini hampir tidak ada negara yang menolak gagasan demokrasi, bahkan negara yang tidak mempraktekkan demokrasi pun mengklaim dirinya sebagai negara demokratis. Pemilu sesungguhnya bukan sekadar arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai kinerja pemimpin dan menghukumnya jika kinerja dianggap buruk. Dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan perwakilan rakyat maupun yang menduduki jabatan pemerintahan, diseleksi sendiri oleh rakyat. Pada titik ini

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- pemilu menunjukkan kemampuannya dalam menerjemahkan gagasan mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat (Ria Casmi Arrsa, 2014).
2. Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kala itu merupakan hasil dari Gugatan uji materi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud diajukan oleh Effendi Gazali yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan uji materiil (constitutional review) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus permohonan uji materiil dari pemohon dengan amar mengabulkan sebagian yang menyatakan bahwa (1) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Bahwa pemohon menghargai dan menghormati dalil permohonan dalam perkara 14/PUU-XI/2013 tersebut yang pada intinya bertujuan untuk mencegah Politik transaksional yang terjadi berlapis-lapis (bertingkat tingkat), biaya politik yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, politik uang yang meruyak, korupsi politik, melemahnya sistem presidensial dan lainnya. Namun pemilu serentak saat ini jika berkaca pada fakta empiris justru memudahkan partai-partai politik untuk membentuk **koalisi besar** yang mendukung presiden terpilih. Koalisi ini seringkali menguasai mayoritas kursi di DPR, sehingga pemerintah memiliki kekuatan politik yang besar untuk mengendalikan proses legislasi. Kondisi ini

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

yang kemudian memperkuat kecenderungan DPR menjadi “rubber stamp” pemerintah;

4. Bahwa dengan dominasi koalisi mayoritas, DPR cenderung menyetujui kebijakan pemerintah tanpa banyak kritik atau perubahan. Partai-partai koalisi memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah, sehingga mereka lebih memilih untuk patuh daripada mengkritik. Hal ini memperkuat fenomena "rubber stamp", di mana DPR hanya menjadi alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah. Secara faktual koalisi besar di DPR ini terjadi pada masa Jokowi-Maruf ketika Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan menjadi parpol penyokong Jokowi-Maruf yang berdampak pada menambahnya penguasaan kursi DPR oleh kubu Koalisi sebanyak 82% kursi di DPR. Besarnya persentase di DPR ini dapat memperlancar realisasi rencana strategis pemerintah (Luhur Hertanto. 2021. “Pan Bergabung, Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Kuasai 82% DPR”. MetroTV. URL: <https://www.metrotvnews.com/play/NA0C21Gx-pan-bergabung-koalisi-parpol-pendukung-jokowi-kuasai-82-dpr> diakses pada 18 Maret 2025) kondisi ini kian memburuk ketika Demokrat juga akhirnya memutuskan untuk merapat ke istana sehingga hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak memiliki wakil di Kabinet Indonesia Maju tetap berperan sebagai oposisi (Fitria Chusna Farisa. 2024. “Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi”. Kompas.com. URL: <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/22/11295131/merapatnya-demokrat-ke-kabinet-jokowi-menyisakan-pks-sebagai-satu-satunya?page=all> diakses pada 18 Maret 2025). Efek partai yang berbondong-bondong bergabung dengan koalisi ini tidak lepas dari “*coattail effect*” atau efek ekor mantel yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

terjadi karena keberhasilan pemilihan calon presiden dari partai politik tertentu yang menarik perhatian partai politik lain. Madariaga dan Ozen mendefinisikan ini sebagai *effect as spillover effects describing situations in which an election for one office impacts another* atau efek untuk pemilihan satu jabatan yang berdampak pada jabatan lainnya (A. G. Madariaga & H. E. Ozen, 2015);

5. Bahwa keberadaan koalisi besar tersebut juga dicontoh oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih setelah maju bersama Gibran Rakabuming Raka (putra Joko Widodo). Pasangan ini memperoleh kemenangan dengan dukungan substansial dari koalisi yang terbentuk sebelum pemilu. Setelah terpilih, Presiden Prabowo menjalankan strategi politik yang mirip dengan pendahulunya dengan membentuk koalisi yang cukup besar yang secara efektif mengamankan dukungan mayoritas partai politik di DPR untuk kabinetnya. Akibatnya, kabinet Presiden Subianto didukung tidak hanya oleh partai-partai koalisi awal tetapi juga oleh mereka yang sebelumnya mendukung kandidat lain dalam pemilihan presiden. Koalisi tersebut menunjukkan pola kekuasaan yang memperkuat fenomena *crown-presidentialism*. Dalam konteks ini, Presiden mendominasi seluruh proses politik, melemahkan fungsi pengawasan dan keseimbangan, serta memanfaatkan dukungan legislatif untuk memperkuat posisi eksekutif. Strategi ini mengarah pada *crown-presidentialism* di mana kekuasaan presiden menjadi terlalu terkonsentrasi dan sulit dikendalikan oleh lembaga lain seperti parlemen atau peradilan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Mei Susanto dkk dengan judul "*Fat Coalition And Crown-Presidentialism: A Critical Review Of Indonesia's Concurrent Elections*" yang menuturkan bahwa:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*“The phenomenon of concurrent elections, which are theoretically designed to fortify a democratic presidential system, has exhibited a propensity towards crown-presidentialism in their dual implementations in Indonesia, specifically in the 2019 and 2024 concurrent elections. This tendency is attributable to the inclination towards the formation of excessive coalitions, the prevalence of cartel-like political practices, and the majoritarian inclination exhibited by the elected President. Furthermore, the implementation of concurrent elections that encourage crown-presidentialism also negatively impacts the execution of local-level elections.(Fenomena pemilu serentak yang secara teoritis dirancang untuk memperkuat sistem presidensial yang demokratis telah menunjukkan kecenderungan ke arah *crown presidentialism* dalam dua kali pelaksanaannya di Indonesia yakni pada pemilu serentak 2019 dan 2024. Kecenderungan ini disebabkan oleh pembentukan koalisi yang masif, maraknya praktik politik seperti kartel politik, dan kecenderungan mayoritas yang ditunjukkan oleh Presiden terpilih. Lebih jauh, pelaksanaan pemilu serentak yang mendorong *crown-presidentialism* juga berdampak negatif terhadap pelaksanaan pemilu tingkat lokal)”*

6. Bahwa besarnya koalisi partai di tubuh DPR membuat partai-partai oposisi kesulitan untuk bersaing dengan partai-partai besar yang mendukung presiden. Akibatnya, oposisi menjadi sangat minor di DPR dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengkritik atau menolak kebijakan pemerintah. Posisi oposisi di parlemen sangat sulit mengingat Pemilu serentak memperkuat praktik transaksional

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

antara partai-partai politik dan pemerintah. Partai-partai koalisi seringkali mendapatkan imbalan politik, seperti jabatan menteri atau akses ke proyek-proyek pemerintah, sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Praktik ini didukung oleh budaya politik patron-klien yang masih kuat di Indonesia, di mana hubungan antara politisi dan partai didasarkan pada pertukaran sumber daya dan dukungan;

7. Bahwa atas segala masalah yang berputar-putar dan tak menemui ujung solusi tersebut, pemohon memiliki ide untuk **menggagas pelaksanaan Midterm Election di Indonesia**. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, sistem pemilu Indonesia saat ini mendukung maraknya sistem *crown-presidentialism* yang berdampak pada DPR hanya menjadi *Rubber Stamp* dari pemerintah. Karena baik *Coattail effect* dan *crown-presidentialism* selama masih melekat dalam pemilu serentak hanya akan saling memperkuat satu sama lain. *Coattail effect* membuat partai-partai pendukung presiden memenangkan lebih banyak kursi di DPR, sementara *crown-presidentialism* memungkinkan presiden untuk mengendalikan partai-partai tersebut melalui kekuasaan politik dan sumber daya yang dimilikinya. Dan akhirnya praktik *Rubber Stamp* akan semakin sempurna dalam hubungan DPR dan Pemerintah;
8. Bahwa Midterm Election dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut dengan beberapa alasan:
 - **Memperkuat Peran Oposisi**. Midterm election dapat memberikan kesempatan bagi partai-partai oposisi untuk meningkatkan peran mereka di DPR. Pemilu tengah periode biasanya diwarnai oleh ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah, sehingga partai oposisi memiliki peluang untuk memenangkan lebih banyak

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

kursi. Dengan meningkatnya kekuatan oposisi, DPR dapat menjadi lebih seimbang dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dapat mengurangi fenomena "**rubber stamp**", karena pemerintah lewat *'fat coalition'* nya tidak lagi memiliki dominasi mutlak di DPR.

- **Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah.** *Midterm election* dapat menjadi mekanisme untuk mengevaluasi kinerja pemerintah di tengah masa jabatan. Jika kinerja pemerintah dinilai buruk, partai-partai pendukung pemerintah dapat kehilangan kursi di DPR, sehingga memaksa pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
- **Memperkuat Partisipasi Publik.** *Midterm election* dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik, karena pemilih memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan legislatif di tengah masa jabatan.

9. Bahwa gagasan *Midterm Election* ini sudah diterapkan di Amerika Serikat dan Filipina dengan istilah *'staggered elections'* atau pemilihan berjenjang. Di Amerika Serikat, pemilihan paruh waktu diadakan untuk memilih anggota DPR, yang menjabat selama dua tahun, atau pertengahan masa jabatan presiden. Jika dilihat berdasarkan Pengalaman pemilu paruh waktu di Amerika Serikat menunjukkan adanya penurunan kursi legislatif dari partai asal Presiden. Situasi ini terjadi antara lain karena adanya perubahan komposisi pemilih selama pemilu serentak dan pemilu paruh waktu, referendum mengenai popularitas atau kinerja ekonomi Presiden, dan moderasi kebijakan dengan memperkuat oposisi. Fenomena penurunan kursi legislatif dari partai asal presiden ini yang kemudian menjadi hukuman bagi presiden karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik pada separuh

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

masa jabatannya. Sebagai bukti Tren penurunan ini dicontohkan oleh kekalahan signifikan yang dialami oleh partai presiden, sebagaimana dibuktikan oleh 30 kursi yang hilang oleh George W. Bush pada tahun 2006, 63 kursi yang hilang oleh Barack Obama pada tahun 2010, 13 kursi yang hilang oleh Donald Trump pada tahun 2014, 40 kursi yang hilang oleh Joseph R. Biden, Jr. pada tahun 2022 (The American Presidency Project, 'Seats in Congress Gained/Lost by the President's Party in MidTerm Elections' (The American Presidency Project, December 2022. URL: <https://www.presidency.ucsb.edu/statistics/data/seats-congress-gainedlost-the-presidents-party-mid-term-elections> diakses pada 19 Maret 2025);

10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut **PEMOHON** percaya Midterm election dapat menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan politik di Indonesia, termasuk dominasi partai-partai besar yang menciptakan kartel politik, crown presidentialism, coattail effect, dan lemahnya fungsi DPR karena hanya sebagai rubber stamp pemerintah. Dengan memisahkan pemilihan legislatif dari pemilihan presiden, midterm election menciptakan keseimbangan kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat fungsi pengawasan DPR. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi midterm election sebagai bagian dari reformasi sistem politiknya;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa **“Fraksi”** dalam Pasal 12 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

Menyatakan frasa **“tugasnya sebagai wakil rakyat”** dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **sebagai tugasnya sebagai wakil rakyat untuk dapat menyampaikan pendapat secara perseorangan wakil rakyat dan bukan atas nama fraksi.**

Menyatakan frasa **“hak dan kewajiban anggota DPR”** dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **sebagai hak dan kewajiban perseorangan anggota DPR untuk menyatakan pendapatnya perseorangan tanpa pengaruh dan atas nama fraksi;**

3. Menyatakan Frasa **“Semua rapat di DPR”** dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **semua rapat di DPR wajib dilakukan di Gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik.**
4. Menyatakan frasa **“diusulkan oleh partai politiknya”** dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali.**
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Yang dimaksud dengan “pemilihan kembali” adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di Daerah Pemilihan (Dapil_ masing-masing anggota DPR terpilih yang diusulkan berhenti oleh Partai Politik melalui mekanisme pemilihan Surat Suara dengan pilihan yang tersedia “ya” atau “tidak”**.

6. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan frasa **“secara serentak”** dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan secara Paruh Waktu di tengah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden atau dilaksanakan 2,5 (dua setengah) tahun setelah Pemilu Serentak.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PEMOHON

Putu Surya Permana Putra